



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun anggaran 2013 telah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan khusus kepada Kota Yogyakarta;
- b. bahwa agar pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat administrasi keuangan, perlu dibuat mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Mekanisme Pengelolaan Keuangan Bantuan Keuangan Khusus Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 22);
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 134);

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DALAM
UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta ini yang dimaksud dengan :

1. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial masyarakat independen yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim yang dibentuk oleh walikota yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Yogyakarta.
3. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS adalah rumah tangga yang akan diberikan bantuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013.
4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan khusus diperuntukkan bagi RTS yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013.
- (2) Lurah melakukan verifikasi dan validasi terhadap RTS yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana ayat (1).
- (3) Kepala RTS sebagai penerima bantuan yang meninggal dunia, penerimaan bantuan diterimakan kepada anggota RTS yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada kelompok.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Lurah sesuai wilayah RTS pada setiap Kelurahan.
- (3) Pembentukan Kelompok dan Jumlah Anggota Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. satu kelompok diutamakan dari satu RW yang sama;
 - b. satu kelompok terdiri dari lima sampai dengan lima belas RTS;
 - c. apabila jumlah RTS dalam satu RW kurang dari seperti pada huruf b, maka RTS tersebut bergabung dengan RW terdekat dalam satu wilayah kelurahan; dan
 - d. apabila jumlah RTS dalam satu RW lebih dari seperti pada huruf b, maka RTS tersebut dapat dibentuk menjadi lebih dari satu kelompok.
- (4) Organisasi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua dan Anggota;
- (5) Pembentukan kelompok difasilitasi oleh TKPK Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Walikota menunjuk camat dan lurah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada 1.941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu) RTS Penerima Bantuan di wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2013.
- (2) Walikota menugaskan tim pengarah TKPK Kelurahan dan TKPK Kelurahan sebagai pendamping dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada 1.941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu) RTS Penerima Bantuan di wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2013.

Pasal 5

- (1) Kepala RTS sebagai penerima bantuan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Instansi/lembaga berwenang.
- (2) Apabila kepala RTS sebagai penerima bantuan telah meninggal dunia, penerimaan bantuandapat diteruskan kepada anggota RTSdibuktikan dengan Kartu Keluargayang bersangkutan.

Pasal 6

RTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diganti apabila:

- (a) Kepala RTS meninggal dunia dan tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima;dan
- (b) Kepala RTS pindah ke luar daerah antar Kabupaten/Kota/Provinsi.

Pasal 7

- (1) Apabila telah dilakukan penyaluran bantuan terdapat sisa anggaran, Walikotawajib menggunakan sisa anggaran tersebut dengan penambahan RTS.
- (2) Penambahan RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota dengan mendasarkan pada Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 90/KEP/2013.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencairan dan penyaluran bantuan keuangan khusus melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyalurkan bantuan melalui rekening kelompok.
- (3) Ketua kelompok menyampaikan bantuan kepada RTS.
- (4) Penerimaan bantuan tidak boleh dikenakan biaya dan tidak dikenakan potongan apapun.
- (5) Biaya sebagai akibat pembukaan rekening atas nama kelompok dan administrasi pencairan dibebankan kepada kelompok yang bersangkutan.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
BANTUAN KHUSUS KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan khusus yang diberikan disertai dengan bukti tanda terima per kelompok sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Bappeda Kota Yogyakarta membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan keuangan khusus kepada RTS berdasarkan laporan dari camat.
- (3) Kelompok penerima bantuan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan khusus kepada Lurah dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Laporan dikirimkan kepada Lurah dengan tembusan camat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah dana diterima.
- (5) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah uang bantuan keuangan khusus digunakan, kelompok penerima bantuan wajib melaporkan kepada Lurah setempat dengan diketahui ketua TKPK Kelurahan, dan selanjutnya Lurah melaporkan kepada Camat.
- (6) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah menerima laporan dari Lurah, Camat melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dengan tembusan kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
- (7) Walikota bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada Gubernur paling lambat tanggal 5 Januari 2014.

Pasal 10

Bappeda melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan untuk tahun anggaran 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Mei 2013

An. WALIKOTA YOGYAKARTA,
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

IMAM PRIYONO DWI PUTRANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 37

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
N O M O R : 37TAHUN 2013
TANGGAL : 30 MEI 2013

FORMAT TANDA TERIMA BANTUAN KEUANGAN

TANDA TERIMA BANTUAN KEUANGAN

Nama Kelompok Penerima :
Nama Ketua :
No Rekening : Bank.....No Rek.....
Tahun Anggaran :

No	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Bantuan	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Yogyakarta,

Mengetahui,
Lurah

Ketua Kelompok

(.....)(.....)

An. WALIKOTA YOGYAKARTA
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

IMAM PRIYONODWI PUTRANTO

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN

Nama Kelompok Penerima :
Alamat :
Nama Ketua :
Nama SKPD Pemberi :
Tahun Anggaran :

No	Nama Penerima	Jumlah Bantuan	Pemanfaatan Bantuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Yogyakarta,
Ketua Kelompok

(.....)

An. WALIKOTA YOGYAKARTA
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

IMAM PRIYONODWI PUTRANTO